

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang - undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Timur

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur secara hukum berlandaskan pada Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/574/KOMINFO/2020 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 menetapkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/573/KOMINFO/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 F UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana, termasuk Badan Litbang Pertanian dengan seluruh jajarannya yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

2.1. Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Utama pada tahun 2019 antara lain :

- Mendokumentasikan DIP dari PPID OPD;
- Melaksanakan SOP penanganan keberatan informasi publik;
- Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID;
- Melakukan update informasi publik;
- Pembinaan SDM PPID OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, pelatihan SDM PPID bagi operator SIP PPID Lembaga Pendidikan tingkat SMA/SMK se-Kabupaten Lombok Timur, serta penguatan komitmen lembaga untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui kegiatan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP).

Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah bimbingan teknis PPID kepada operator PPID OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, pembinaan dan pelatihan SDM. PPID. Selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah mencoba membuka berbagai kanal informasi kepada masyarakat. Program-program inovasi seperti Pengatan kelembagaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), SMS Gateway, Laporbub dan Website PPID serta pengembangan Smart city menjadi langkah-langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Dengan komitmen menjadi lembaga publik yang terbuka serta berbagai inovasi yang telah dilakukan tersebut, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperoleh predikat dengan kualifikasi tertinggi dalam ajang penganugerahan Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.

PPID bersama jajarannya tetap berkomitmen dalam menyiapkan akses informasi bagi khalayak dalam kaitannya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, terbuka dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

- Tugas PPID

Secara umum tugas PPID yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah kabupaten Lombok Timur.

Adapun tugas dari PPID secara terinci adalah :

1. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
3. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa dan pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Utama

- Fungsi PPID yaitu :

- a. Penghimpunan informasi publik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- c. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- d. Penyelesaian sengketa informasi.

Selanjutnya sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah perolehan informasi publik yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP, baik bagi pelaksana pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik. Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan harus ada di semua OPD dengan kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan, sampai dengan kepada papan petunjuk lokasi layanan.

Sarana penunjang bagi pelayanan PPID di Sekretariat telah dipersiapkan sejak 2017 namun baru bisa dilengkapi sebagian di tahun 2018, dan sampai saat ini belum dioperasionalkan secara optimal, oleh karena terkendala dengan sumberdaya manusia pelaksana dan keterbatasan anggaran. Terhadap fasilitasi pelayanan publik telah diakomodir dengan sarana prasarana ruang tunggu yang diberi AC dan pemisahan antara tempat pelayanan administrasi dengan petugas layanan PPID.

Termasuk diantaranya memfasilitasi dengan ruang display di setiap lantai di sisi lift gedung utama yang juga berfungsi sebagai ruang penerimaan tamu dan LED sign.

Gambar 1. Tempat Pelayanan Publik Informasi harga Sembako lantai 4 Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur :



<<< SELAMAT DA		
KOMODITAS	SAT	HARGA
Bawang Merah	Kg	28.000
Bawang Putih	Kg	22.000
Kacang Tanah	Kg	26.000
Kacang Hijau	Kg	20.000



R INFORMASI HARGA PAS		
KOMODITAS	SAT	HARGA
Daging Sapi	Kg	120.000
Daging Ayam	Kg	35.000
Telur Kampung	Butir	2.000
Telur Ras	Butir	1.500

2.3. S O P

Sarana lain terkait penyiapan informasi publik diperlukan juga struktur organisasi, SOP permohonan informasi publik (terlampir), panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan memberikan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam sistem intranet.

Beberapa hal mengenai tata cara permohonan informasi publik diantaranya yaitu :

1. Pelaksanaan permohonan informasi/pelayanan publik dilakukan melalui desk help dari Lobby dan/atau via website, telp/fax/email.
2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan publik dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan;
3. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

5. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Gambar 2. Alur Permohonan Informasi Publik



2.4. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

Sumber daya manusia pengelola informasi publik yang menangani pelayanan informasi publik secara khusus tidak tersedia akan tetapi tugas tugas PPID melekat pada bidang Opini Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

Sumber daya manusia yang tersedia di PPID Utama yaitu sebagaimana yang di tetapkan melalui Keputusan Bupati Lombok Timur No:188.45/108/Kominfo/2019, tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan komposisi sebagai berikut:



- 2 Orang Pembina yaitu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- 1 orang Pengarah Yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- 1 orang Ketua yaitu Kepala Dinas Kominfo;
- 1 orang Sekretaris yaitu Kepala Bidang Opini dan Informasi Publik;
- 1 orang Koordinator Bidang penyelesaian sengketa Informasi;
- 2 orang pengelola informasi;
- 3 orang pelayanan informasi;
- 2 orang bidang dokumentasi dan arsip serta
- 2 orang staf sekretariat.

Sementara Sumber daya manusia di PPID SKPD juga secara khusus belum ada dan masih dirangkap oleh personil yang bekerja di Sekertariat masing masing OPD karna jabatan PPID pembantu sudah melekat pada jabatan Sekertaris OPD sehingga danpaknya setiap hari tidah ada yang stand bay di masing-masing sekretariat PPID Pembantu karna mereka mengerjakan tugas pokok masing masing.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi masing PPID pembantu di masing masing OPD, maka secara berkala kita dari PPID Utama melakukan pembinaan yang di pusatkan di Kantor Bupati Lombok Timur Seperti pada gambar :



2.5. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi



LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui aplikasi PPID) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data statistik pengunjung Website PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui Sistem Informasi Publik (SIP) maupun meja layanan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**LAPORAN PENGUNJUNG, PENDOWNLOAD DAN PEMBACA INFORMASI PUBLIK DI WEBSITE PPID
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Total Pengunjung Unik Website PPID adalah 542

JUDUL	SKPD	JENIS	DILIHAT	DOWNLOAD
Jumlah, Jenis Dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya	KOMINFO	TERSEDIA SETIAP SAAT	163	77
Informasi Data Perbendaharaan Dan Inventaris	KOMINFO	TERSEDIA SETIAP SAAT	178	63
Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokument	KOMINFO	BERKALA	159	101
RENSTRA KOMINFO	KOMINFO	BERKALA	149	87
RENJA KOMINFO 2019	KOMINFO	BERKALA	155	74
RENSTRA	BKPSDM	BERKALA	176	100
Perjanjian Kinerja Kominfo 2019	KOMINFO	BERKALA	147	73
LAKIP KOMINFO 2018	KOMINFO	BERKALA	163	75
SK KOMINFO	KOMINFO	TERSEDIA SETIAP SAAT	161	95
RENCANA AKSI 2017	BKPSDM	BERKALA	160	59
PERESMIAN GEDUNG SATGAS	DPMD	BERKALA	156	59
LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA	DPMD	BERKALA	156	65
RAPAT PERSIAPAN PENCANANGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) KE XV TAHUN 2018	DPMD	BERKALA	149	61
RENJA BKPSDM 2018	BKPSDM	BERKALA	158	120
LAKIP DINAS P3AKB	DP3AKB	BERKALA	153	63
Profil Dinas PERKIM	PERKIM	TERSEDIA SETIAP SAAT	197	135
RKA 2018	PERKIM	BERKALA	161	94
Aset Perkim	PERKIM	BERKALA	156	71
RENSTRA P3AKB 2018	DP3AKB	BERKALA	160	309
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2018	DP3AKB	BERKALA	158	117
RENJA-BPPKB-2017	DP3AKB	BERKALA	158	69
STRUKTUR ORGANISASI DINAS P3AKB	DP3AKB	BERKALA	162	79
Struktur Organisasi PERKIM	PERKIM	BERKALA	269	83
Struktur Organisasi PERKIM	PERKIM	BERKALA	0	0
PROFIL DINAS P3AKB	DP3AKB	TERSEDIA SETIAP SAAT	161	70
Profil PPID	KOMINFO	TERSEDIA SETIAP SAAT	161	291

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	KOMINFO	TERSEDIA SETIAP SAAT	168	75
Penyediaan Dan Pengumuman Informasi Publik	KOMINFO	BERKALA	166	66
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN	KOMINFO	TERSEDIA SETIAP SAAT	168	182
LDD BAPENDA 2017	BPD	BERKALA	158	186
DIP 2016	DISPERTAN	BERKALA	180	180
DIP DISPAR 2016	DISPAR	BERKALA	159	228
DIP DISPERINDAG 2017	DISPERINDAG	BERKALA	198	1310
TOTAL			5323	4717

2.6. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung aplikasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana lain terkait penyediaan informasi publik yang diperlukan yaitu : struktur organisasi, panduan permohonan informasi publik, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam sistem intranet Badan Litbang Pertanian. Pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan lebih digiatkan guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, urah dan tepat sasaran.

b. Saran

Dalam proses pelayanan informasi publik tingkat Badan Litbang Pertanian dan untuk optimalisasi pelayanan maka integrasi pelayanan guna memperoleh pelayanan prima perlu diinisiasi melalui susunan struktur organisasi, SOP, visi dan misi layanan, serta maklumat pelayanan informasi publik. Oleh karenanya perlu dibentuk suatu tim pelayanan informasi publik secara bersama yang mewakili seluruh OPD di Sekretariat masing masing OPD dengan syarat memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis mengenai OPD secara menyeluruh, antara lain yang mengandung unsur :

- a. Pelayanan (Humas);
- b. Pengelolaan Dokumen (unit perpustakaan, arsiparis);
- c. Sengketa Informasi (hukum dan ortala);
- d. Teknologi Informasi (untuk merancang sistem pelayanan);
- e. SDM, sarana, prasarana serta anggaran yang memadai;
- f. Hal umum lain yang sejalan dengan tugas dan fungsi OPD